

Tersedia Online di <http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JMPKP>
ISSN Print : 2685-7499 ISSN Online : 2745-8660

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOBA (P4GN) OLEH BNNP
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Studi penelitian pencegahan penyalahgunaan Narkoba pada
kalangan Pelajar di Kota Yogyakarta)**

Ecep Endang Komara¹, Syakdiah², Retno Kusumawiranto³

Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Widya Mataram
email : ecependangkomara@gmail.com No.HP 085320360622

Abstract: DIY ranks first in drug trafficking among students, in general Jogja is in the top 8, the government has issued a P4GN policy according to INPRES No. 12 of 2011 but the implementation has not been maximized therefore BNNP DIY as the National Narcotics Agency functions as the executor of the implementation of P4GN policy. In implementing P4GN policy among students in Yogyakarta, BNNP DIY as a representative of BNN in the regions do not make policies and programs according to regional conditions. However, BNNP as an extension of BNN is given the authority to determine the priority targets of the program through the implementation of technical guidance by inviting institutions and agencies that are within the scope of DIY. Implementation of the P4GN policy among students has not gone well, because the factors that are considered the most urgent in an implementation have not been fulfilled properly, especially in the field of human resources and budget availability, suggestions for adding extension agents in the prevention section and adding to the existing budget at BNNP DIY.

Key words : Prevention and Eradication of Drug Abuse and Circulation.
National Narcotics Agency.

Abstrak: DIY menempati urutan pertama peredaran narkoba di kalangan pelajar, secara umum Jogja masuk 8 besar, pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan P4GN sesuai INPRES No. 12 tahun 2011 namun pelaksanaan belum maksimal maka dari itu BNNP DIY selaku Badan Narkotika Nasional berfungsi sebagai pelaksana implementasi kebijakan P4GN. Dalam mengimplementasikan kebijakan P4GN pada kalangan Pelajar di Yogyakarta BNNP DIY sebagai perwakilan BNN di daerah, tidak membuat kebijakan dan program sesuai dengan kondisi daerah. Akan tetapi BNNP sebagai perpanjangan tangan dari BNN yang diberikan wewenang untuk menentukan sasaran prioritas program melalui pelaksanaan Bimbingan teknis dengan mengundang lembaga-lembaga dan instansi yang ada di lingkup DIY. Implementasi kebijakan P4GN pada kalangan pelajar belum berjalan dengan baik, dikarenakan faktor-faktor yang dianggap paling urgent dalam sebuah implementasi belum terpenuhi dengan baik, khususnya di bidang sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran, saran melakukan penambahan penyuluh di seksi pencegahan dan menambahkan anggaran yang ada di BNNP DIY.

Kata kunci : Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba. Badan Narkotika Nasional.

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (Narkoba) di Indonesia beberapa tahun ini menjadi masalah serius dan telah mencapai masalah keadaan yang memprihatinkan sehingga menjadi masalah nasional. Korban penyalahgunaan narkoba telah meluas sedemikian rupa sehingga melampaui batas-batas strata sosial, umur, jenis kelamin. Merambah tidak hanya perkotaan tetapi merambah sampai pedesaan dan melampaui batas Negara yang akibatnya sangat merugikan perorangan, masyarakat, Negara, khususnya generasi muda. Bahkan dapat menimbulkan bahaya lebih besar lagi bagi kehidupan dan nilai nilai budaya bangsa yang pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional. Penyalahgunaan narkoba juga semakin beragam, serta usaha untuk mengatasinya penyalahgunaan narkoba merupakan langkah yang tidak mudah untuk dilaksanakan. Berdasarkan liputan kompas.com rabu, 26 juni 2019 jam 11:42 WIB kepala BNN Heru Winarko mengatakan, merujuk data BNN pada 2018, prevalensi angka penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar di 13 Ibu Kota Provinsi di Indonesia.

Tabel 1. Prevalensi angka penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar di 13 Ibu Kota di Indonesia tahun 2017-2018

2017	1,77 persen atau setara 3,37 juta orang	10-59 tahun
2018	3,2 persen atau setara 2,29 juta orang	15-35 tahun

Sumber: liputan kompas.com tahun 2019

Dari tabel di atas data prevalensi penyalahgunaan narkoba meningkat, namun dalam jumlah angka penyalahgunaan narkoba menurun, berikut tabelnya:

Tabel 2. Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba berdasarkan kelompok usia dan pendidikan Tahun 2009, 2012 dan 2017

NO.	Tahun/ Jenis Kelamin	2009			2012			2017		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1.	N	8280	5064	13641	14404	10622	25026	20178	13155	33388
	Usia									
	< 30 tahun	11,3	4,6	8,1	6,9	3,3	5,2	4,1	1,7	3,0
	>= 30 tahun	5,0	1,8	4,0	4,4	4,1	4,3	3,4	1,5	2,8
2.	Pendidikan									
	Tidak sekolah/tidak tamat SD	6,4	1,8	4,3	5,9	2,7	4,6	4,1	1,6	3,4
	Tamat SD/MI sederajat	3,8	1,1	2,6	4,6	1,1	3,3	4,6	1,8	3,8
	Tamat SMP/MTs sederajat	8,6	6,7	7,9	5,0	2,9	4,3	5,5	2,2	4,6
	Tamat SMA/MA sederajat	6,8	3,1	5,5	5,7	2,8	4,7	3,9	1,4	3,0
	Tamat Akademi/PT	7,5	2,9	5,5	5,1	4,7	4,9	3,1	1,9	2,5

Sumber: dokumen BNNP DIY tahun 2017

- Angka prevalensi menurut usia: angka penyalahgunaan menurut kelompok usia < 30 tahun masih lebih tinggi dibandingkan usia > 30 tahun baik pada pekerjaan laki-laki maupun pekerjaan perempuan.
- Angka prevalensi menurut pendidikan: Prevalensi tertinggi ada pada kelompok berpendidikan tamat SD dan tamat SMP. Hal ini patut menjadi perhatian, dimana sasaran narkoba menyasar pada kelompok berpendidikan dasar (tamat SD dan tamat SMP).

Dalam rangka menanggulangi permasalahan narkoba, pemerintah Indonesia mempunyai kebijakan untuk pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Pada tahun 1976 bersamaan dengan di tandatanganinya konvensi tunggal narkotika PBB, hampir semua Negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) sepakat untuk memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/ Tahun 2002 merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997 (Dokumen BNNP DIY : 2014).

Atas dasar undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk menjalankan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) pemerintah membentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disebut BNN. BNN merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan dibawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. BNN berkedudukan di Ibu Kota Negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. BNN mempunyai perwakilan daerah provinsi dan kabupaten/kota. BNN provinsi berkedudukan di ibukota provinsi dan BNN kabupaten/kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota (undang-undang Narkotika Pasal 64-65).

Untuk lebih memfokuskan pencapaian “Indonesia Negeri Bebas Narkoba”, maka pemerintah melakukan intervensi dengan mengeluarkan Intruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Dan telah di atur juga dalam Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika,

Inpres ini lebih mempertegas atau menegaskan kepada instansi-instansi, lembaga-lembaga kementerian maupun non kementerian tentang kebijakan P4GN.

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus di implementasikan agar mempunyai dampak dan tujuan yang di inginkan (Winarno, 2012:101). Lester dan Stewart Jr. (2000:104), menjelaskan bahwa implementasi kebijakan di pandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai faktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan (Winarno, 2012:101-102). Merrile Grindle (1990) menjelaskan bahwa, pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada acron program dari individual projects dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai. Sementara Chief J.O. Udoji menjelaskan bahwa, pelaksanaan kebijakan adalah suatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan (Leo Agustino, 2012:139-140).

Implementasi kebijakan publik menurut menurut Griendle dalam Hariyoso (2002:148) mengatakan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan aktivitas dan pilihan yang rumit karena mempunyai cakupan cakrawala politik dan administrative. Sementara menurut pendapat Anderson dalam Hariyoso (2002:143) esensinya berkaitan dengan aktivitas fungsional penyelenggaraan tujuan publik sehingga betul-betul mengena pada sasaran.

Implementasi kebijakan merupakan jembatan yang menghubungkan formulasi kebijakan dengan hasil akhir yang diharapkan. Menurut Anderson (dalam Islamy, 2000:68) ada 4 aspek yang perlu dikaji dalam implementasi kebijakan yaitu: siapa yang mengimplementasikan, hakekat dari proses implementasi, kepatuhan dan dampak dari pelaksanaan kebijakan.

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu Provinsi yang ada di Indonesia. Dengan Administrasi terdiri dari empat Kabupaten dan satu Kotamadya yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunung Kidul. Yogyakarta juga merupakan salah satu Kota di Indonesia yang mulai tersentuh oleh budaya Kota

Metropolitan. Perubahan gaya hidup masyarakat, laju penduduk serta pendidikan turut menyertai perkembangan Provinsi DIY. Yogyakarta juga merupakan salah satu Provinsi/Kota yang menjadi tujuan para perantau. Mulai dari pekerja, hingga pelajar/mahasiswa. Bukan tanpa alasan, karena Yogyakarta mempunyai julukan sebagai Kota Pelajar. Dengan sebutan sebagai kota pelajar tentunya Yogyakarta menginginkan pelajar yang mengenyam pendidikan di Yogyakarta mampu menjadi generasi yang unggul atau dapat memajukan dan mengembangkan Indonesia menjadi lebih baik, sesuai dengan tujuan utama pelajar yaitu mencari ilmu. Akan tetapi susah terwujud apabila melihat fenomena sekarang ini, yang banyaknya pelajar di Yogyakarta yang terjerat kasus penyalahgunaan narkoba, yang semakin hari semakin mencederai nilai-nilai kepelajarannya, seharusnya pelajar mampu menjadi contoh untuk masyarakat lain pada umumnya karena pelajar merupakan bagian dari lapisan masyarakat yang mempunyai konotasi religiusitas, moralitas, intelektualitas dan humanitas.

Namun di Yogyakarta sendiri Isu kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan kalangan pelajar Yogyakarta sudah lama terdengar oleh masyarakat dan telah menjadi perhatian publik. Berdasarkan data dari Polda DIY, pada tahun 2017 jumlah kasus narkoba yang di tangani :

Tabel 3. Jumlah kasus dan tersangka penyalahgunaan narkoba di Yogyakarta

Tahun	Jumlah kasus	Jumlah tersangka
2017	371 kasus	462 tersangka
2018	448 kasus	551 tersangka

Sumber: harianjogja.com tahun 2018

Dari tabel diatas bisa dilihat jumlah kasus dan jumlah tersangka penyalahgunaan narkoba meningkat pada kalangan pelajar di Yogyakarta.

Yogyakarta masuk peringkat pertama dalam kasus penyalahgunaan narkoba oleh pelajar di Indonesia. Dari berita liputan detiknews kamis 06 juli 2017, 19:48 WIB BNNP DIY AKBP mujiyana mengatakan, Kebanyakan para pengguna narkoba adalah pelajar dan mahasiswa dengan sabu-sabu dan ganja yang paling banyak di konsumsi. Jumlah penduduk DIY ada 3,6 juta. Sebanyak 2,6 persen di antaranya pengguna narkoba. Tingginya peredaran narkoba untuk kalangan pelajar di kota budaya ini tidak lepas dari tingginya pelajar yang masuk ke Yogyakarta. Dengan jumlah penduduk sedikit di bandingkan provinsi lain, DIY menempati urutan pertama peredaran narkoba di kalangan pelajar, tapi secara umum Jogja masuk 8 besar. Mujiyana menduga penyebab membeludaknya jumlah pengguna narkoba di Yogyakarta karena banyak mahasiswa/pelajar yang

kurang mendapat perhatian orang tuanya. Sementara model transaksi di wilayah ini lebih banyak mengedarkan dalam bentuk paket kecil atau paket hemat (pahe). Pra survey menurut bapak AIPTU Sat Resnarkoba Rudiarto menjelaskan sekolah yang terkena kasus narkoba di kalangan pelajar di Kota Yogyakarta yaitu di sekolah menengah atas (SMA). Sat Resnarkoba sendiri tufoksinya sebagai penyidikan dan penyelidikan, penyelidikannya mencari sasaran penyalahgunaan narkoba berdasarkan yang diungkap dan ditangani, dan telah menangkap pemakai narkoba dari kalangan pelajar sekolah menengah ke atas (SMA) di Kota Yogyakarta untuk tahun 2019 yaitu ada satu kasus. Maka dari itu untuk menjadi acuan penelitian yaitu kepada sekolah SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta dan SMAN 7 Yogyakarta. Karena untuk sekolah ini berbasis agama dan pernah di sosialisasikan juga kebijakan tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Dan pra survey menurut Ibu Rini selaku bidang dari P2M BNNP DIY menjelaskan dalam menjalankan kebijakan P4GN ada kendala ataupun permasalahan yaitu kurang memadainya ketersediaan sumber daya atau anggaran, sehingga anggaran itu kurang mencukupi.

Dalam menangani persoalan tersebut Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sudah ikut berkomitmen dalam upaya mengurangi pengguna narkoba di Yogyakarta hal itu terbukti dengan di keluarkannya Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.

Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) telah dilakukan dan disosialisasikan kepada masyarakat luas termasuk pelajar yang melibatkan instansi terkait, seperti Dinas Pendidikan Provinsi, maupun sekolah-sekolah. Namun ternyata masih saja belum bisa menekan secara maksimal angka penyalahgunaan narkoba di Kota Yogyakarta khususnya di kalangan pelajar. Ini bisa di lihat angka penyalahgunaan narkoba di Kota Yogyakarta dari tahun ke tahun, berikut ini :



Gambar 1. prevalensi penyalahgunaan narkoba pada kalangan pelajar di DIY
Sumber: kominfo.jogjakota.go.id

Dari gambar di atas bisa kita lihat bahwa grafik pengguna narkoba di Yogyakarta mengalami penurunan dari tahun ke tahun dalam prevalensinya, namun dalam angkanya meningkat seperti yang di muat dalam web Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta yang mengatakan bahwa DIY peringkat pertama penyalahgunaan Narkoba oleh Pelajar dan Mahasiswa.

Menurut Ripley dan Franklin (dalam Alfatih, 2010:51-52), ada tiga cara dominan bagi suksesnya implementasi kebijakan, yaitu:

1. Tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku (*the degree of compliance on the staute*),
2. Lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi (*smoothly functioning routine and absence of problem*),
3. Terwujudnya kinerja dan dampak yang di kehendaki, (*the leading of the desired performance and impact*).

Berbagai kebijakan publik yang dibuat pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, melindungi rakyat dan menjaga keberlangsungan generasi muda dari dekadensi moral, seperti pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dimaksud. Walaupun telah banyak kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah, namun dalam hal pelaksanaannya sering tidak mengena sasaran atau bahkan terjadi kegagalan sehingga tidak memberikan dampak yang signifikan. Dan memang sebuah kebijakan Negara apapun sebenarnya mengandung resiko untuk gagal seperti yang dikatakan oleh Gow and Mors, bahwa dalam implementasi kebijakan terdapat berbagai hambatan antara lain;

1. Hambatan politik, ekonomi, dan lingkungan.
2. Kelemahan institusi.
3. Ketidakmampuan SDM di bidang teknis dan administratif,
4. Kekurangan dalam bantuan teknis.
5. Kekurangan desentralisasi dan partisipasi, (pengaturan waktu (timing)).
6. Sistem informasi yang kurang mendukung.
7. Perbedaan agenda tujuan antara aktor.
8. Dukungan berkesinambungan (Yeremias, 2014:78).

Sementara itu implementasi yang tidak berhasil biasanya terjadi manakala suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai rencana, namun mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan (misalnya tiba-tiba terjadi peristiwa penggantian kekuasaan, bencana alam dan sebagainya) kebijakan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki. Biasanya kebijakan yang memiliki resiko untuk gagal itu disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut: pelaksanaannya jelek (*bad execution*), kebijakannya sendiri memang jelek (*bad policy*), atau kebijakan itu memang bernasib jelek (*bad luck*) (Wahab, 1997:47-48). Sedangkan menurut Donald Van Horn (1975) mengembangkan model implementasi kebijakan klasik. Model ini mengasumsikan bahwa implementasi kebijakan bekerja adalah sumber daya dan tujuan standar, yang mendorong ke komunikasi antar organisasi dan penegakan aktifitas, karakteristik dan badan-badan yang mengimplementasikan, yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, sosial, dan kondisi politik, yang ada pada gilirannya membangkitkan watak pengimplementasi agar dapat mencapai kinerja kebijakan (Nugroho, 2014:219).

Dalam hal lain Edward memberikan sebuah pemahaman tentang implementasi kebijakan, dia menyatakan bahwa proses implementasi merupakan bagian dari proses kebijakan publik yaitu:

“Implementasi merupakan salah satu tahap dari keseluruhan proses kebijakan publik, mulai dari perencanaan sampai evaluasi, dan implementasi dimaksudkan untuk mencapai tujuan kebijakan yang membawakan konsekuensi langsung pada masyarakat yang terkena kebijakan” (Edward III, 1980:1).

Dalam pandangan Edwards, empat faktor atau variable krusial dalam implementasi kebijakan publik. Faktor-faktor atau variabel tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain untuk membantu dan menghambat implementasi kebijakan (Budi Winarno, 2012:178), hal tersebut merupakan cara yang paling ideal dalam upaya mencapai targetan dalam suatu kebijakan.

Tulisan kajian pada proses implementasi pencegahan penyalahgunaan narkoba pada kalangan pelajar oleh BNNP DIY. faktor yang mempengaruhi dalam mengimplementasikan kebijakan P4GN dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, dan upaya BNNP DIY dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba pada kalangan pelajar di Kota Yogyakarta. Implementasi pencegahan penyalahgunaan narkoba pada kalangan pelajar topik yang cukup menarik banyak peneliti (Misbahudin Djaba & Ellys Rachman, 2019; HF Husna, 2019; Mugiono Cahyadi, 2019; Kencana, Ardimas Surya & Nanang Haryono, 2016; Tri Wulandari, 2016; Erika Novitasari, 2018). Implementasi kebijakan P4GN dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba pada kalangan pelajar merupakan bagian dari tujuan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat, bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

METODE

Metode penelitian yang di pakai adalah metode deskriptif kualitatif, menurut Nazir (1988), metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan fenomena yang diselidiki. Sedangkan menurut Sugiyono (2005) dalam bukunya Akif khilmiyah tahun 2016, menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Bogdan dan Taylor (Ruchan, 1992: 21-22) dalamnya bukunya Akif khilmiyah tahun 2016, menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Melalui penelitian kualitatif penelitian dapat mengenali subjek, merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari.

Subjek penelitian adalah Staf seksi pencegahan bidang P2M di BNNP DIY. Kepala Seksi Layanan Pendidikan. Staf seksi pemberdayaan masyarakat. Siswa (pelajar) SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta dan SMAN 7 Yogyakarta. Kepala seksi layanan Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta. Guru BK SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta dan SMAN 7 Yogyakarta. Data diperoleh dari hasil

observasi, dokumentasi, berupa foto-foto stakeholder BNNP DIY dalam melaksanakan program pencegahan penyalahgunaan narkoba, dan wawancara dengan informan berdasarkan pada teknik *purposive sampling*, orang-orang yang sesuai dengan kriteria dan berkaitan langsung dengan obyek penelitian. Analisis data kualitatif dilakukan secara induktif, dimulai dari fakta empiris. Data di pelajari, di analisis, di tafsirkan dan ditarik kesimpulan dari fenomena yang ada.

PEMBAHASAN

Suatu kebijakan dalam hal ini adalah kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) perlu implementasi untuk mencapai tujuan dari adanya kebijakan P4GN tersebut. Dalam mengimplementasikan kebijakan P4GN BNNP DIY menjadikan Pelajar sebagai salah satu kalangan yang menjadi sasaran BNNP DIY.

Salah satu informan dari siswi SMAN 7 YK.

“Sosialisasi dari BNNP mengenalkan jenis-jenis narkotika, misal namanya apa, bentuknya seperti apa, efeknya nantinya kemana, keruksakan otaknya seperti apa dijelaskan. Intinya pengenalan dan pengarahan jangan mengkonsumsi narkoba”.

Informan dari siswi SMA Muhammdiyah 2 YK

“Iya yang pertama sosialisasi di sekolah terus mereka tuh diberi arahan bagaimana kita yang masih remaja tuh bisa mengetahui bahayanya narkoba itu seperti apa, jadi kita tuh diberi sosialisasi biar dia tuh tidak menjadi pencandu”

Dalam menyasar kalangan pelajar, BNNP DIY mengedepankan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dan pemberdayaan pelajar dalam bentuk kaderisasi Satgas anti narkoba di sekolah-sekolah. Untuk melaksanakan fungsi BNN dalam upaya pencegahan dan pemberdayaan masyarakat BNNP DIY mempunyai bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M). Bidang Pencegahan dan pemberdayaan masyarakat mempunyai enam segmen yang menjadi sasaran yaitu lingkungan pendidikan, pemerintah, masyarakat, swasta/pekerja, mahasiswa dan pelajar. Dalam menyasar segmen lingkungan pendidikan dengan sasaran pelajar BNNP DIY mempunyai empat program yaitu: (1) Diseminasi Informasi, (2) Advokasi, (3) Peran Serta Masyarakat, (4) Pemberdayaan Alternatif.

Program Diseminasi Informasi merupakan upaya BNN dalam melakukan pencegahan kepada masyarakat sehat terutama pelajar agar mengetahui tentang narkoba serta bahayanya sehingga pelajar yang menjadi target mengetahui dan tidak menjadi penyalahgunaan narkoba. Sebagai penganggungjawab dan berwenang dari program diseminasi informasi adalah seksi pencegahan. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Rini dari sie Pencegahan.

“Kalau pencegahan itu ada diseminasi informasi dan advokasi. Diseminasi informasi itu menyebarkan informasi tentang narkoba, bahayanya.”

Dikatakan juga oleh Ibu Lina dari sie Pencegahan.

“Desiminasi itu menyampaikan, ada beberapa yang kita pakai sosialisasi biasalah kita ngundang orang kita ceramah disitu, ada talkshownya, kemudian ada radio, ada televisi, ada videotron kita kalau lihat di jalan-jalan ada videotron terus ada spanduk juga, ada insert konten, insert konten artinya itu mereka ngundang kita untuk jadi narasumber, kita kasih kaos dan lain sebagainya, nah desiminasi itu seperti itu”.

Program diseminasi informasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DIY menyebarkan informasi lewat media dan tatap muka tentang bahaya narkoba dan sebagai pelaksana adalah seksi pencegahan dalam melaksanakan program diseminasi informasi. Seksi pencegahan melakukan persiapan, Persiapan pelaksanaan dilakukan pada setiap kegiatan. Selain seksi pencegahan sebagai pelaksana. Ada juga dari luar yang jadi penanggung jawab dalam kegiatan desiminasi untuk seksi pencegahan dalam sosialisasinya. Program desiminasi informasi pencegahan melalui media telah mencapai 93,53% dari jumlah penduduk yang ada di DIY.

Program advokasi merupakan upaya BNN dalam mencegah pelajar dari penyalahgunaan narkoba melalui lembaga dan institusi di pemerintah daerah. Untuk menyasar pada kalangan pelajar, advokasi dilakukan dengan melibatkan lembaga sekolah yaitu kepala sekolah sebagai penanggung jawab dan berwenang dari program advokasi adalah juga seksi pencegahan.

Tabel 4 Program Advokasi BNNP DIY kepada Institusi Pemerintah

Kegiatan	No	Jenis Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Sasaran Kegiatan	Jumlah Peserta
Advokasi Pembangunan berwawasan Anti Narkoba	1	Rapat Sinergitas dengan Institusi Terkait	26 Februari 2019	Institusi Pemerintah	15 orang perwakilan dari Institusi Pemerintah
	2	Koordinasi dalam rangka Pelaksanaan Advokasi Pembangunan Berwawasan Anti	11 Maret - 22 Maret 2019	Institusi Pemerintah	15 institusi Pemerintah

Kepada Institusi Pemerintah		Narkoba ke Instansi Terkait			
	3	Koordinasi dalam rangka Pelaksanaan Advokasi dengan 3 BNNK	4, 5 dan 8 Februari 2019	institusi Pemerintah	Ke 3 BNNK (BNNK Sleman dan BNN Kota Yogyakarta, BNNK Bantul)
	4	Asistensi Penguatan Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba	28-29 Mei 2019	Institusi Pemerintah	15 orang (Relawan Anti Narkoba institusi Pemerintah)
	5	Supervisi pelaksanaan Advokasi pembangunan Berwawasan Anti Narkoba		Institusi Pemerintah	15 institusi Pemerintah

Sumber: Dokumen BNNP DIY tahun 2019

BNNP DIY telah melaksanakan koordinasi atau kerja sama dengan institusi pemerintah terkait kebijakan P4GN. Kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) perlu implementasi untuk mencapai tujuan dari adanya kebijakan P4GN tersebut. Dalam mengimplementasikan kebijakan P4GN BNNP DIY menjadikan Pelajar sebagai salah satu kalangan yang menjadi sasaran BNNP DIY. Dalam menysasar kalangan pelajar, BNNP DIY mengedepankan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Untuk melaksanakan fungsi BNN dalam konsistensi upaya pencegahan telah dilakukannya sosialisasi setiap tahunnya di sekolah-sekolah.



Gambar 2 Bentuk sosialisasi melalui poster dari pihak sekolah dalam upaya pencegahan narkoba pada pelajar di SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta.



Gambar 3. Bentuk sosialisasi melalui poster dari pihak sekolah dalam upaya pencegahan narkoba pada pelajar di SMAN 7 Yogyakarta.
Sumber: dokumentasi peneliti tahun 2020



Gambar 4. Sosialisasi Kebijakan P4GN di sekolah
Sumber: Dokumentasi BNNP DIY tahun 2019

Media yang digunakan oleh BNNP dalam sosialisasi ke sekolah-sekolah yaitu menggunakan laptop atau komputer dan proyektor, juga media radio, media televisi, media cetak, media online, media luar ruang, media kampanye stop narkoba dan media konvensional.

Dalam implementasinya BNNP DIY setiap tahunnya melaksanakan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi berdasarkan mata anggaran dipa yaitu sesuai dari anggaran pusat yang di berikan kepada BNNP DIY tetapi setiap tahunnya berbeda subjek, dalam frekuensi kegiatannya. Tapi kalau untuk permintaan sosialisasi dari instansi pemerintah dan swasta berdasarkan non dipa, yaitu tidak dengan anggaran yang sudah ditentukan.

Sumber daya dalam sebuah implementasi kebijakan mempunyai peranan yang sangat penting, karena ketersediaan sumber daya manusia dengan jumlah yang memadai dan mempunyai daya kompetensi yang mumpuni akan membantu meraih tujuan yang di inginkan, khususnya dalam mensukseskan implementasi kebijakan P4GN pada kalangan pelajar. Untuk mengetahui kondisi objektif ketersediaan sumber daya manusia di BNNP DIY, dari hasil wawancara dengan Bapak Herry dari sie pencegahan ;

“Pada prinsipnya penyuluh yang ada di BNNP DIY ini masih kurang, karena permintaan cukup banyak dengan kita mengampu 4 kabupaten 1 kota yang ada di wilayah DIY, tetapi kita ada perwakilan BNNP di

Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta. Sehingga ketika ada permintaan yang dilayangkan permohonan kepada BNNP kalau itu lokasinya berdekatan dengan wilayah BNNK maka dispo akan kita berikan kepada BNNK setempat, tetapi untuk yang Gunung Kidul, Kulon Progo kita masih sebisa mungkin mengampu dari personil BNNP”.

Wawancara dengan Ibu Rini sebagai sie pencegahan

“BNNP untuk sumber dayanya dengan jumlah yang idealnya suatu organisasi masih kurang, itu baru di wilayah daerah”.

Staf atau pegawai pelaksana kebijakan P4GN di BNNP DIY kurang memadai, artinya ada ketidak sesuaian antara luas kerja sama volume pekerja yang ada. Dari pemaparan informan di atas bahwa kuantitas sumber daya manusia yang ada saat ini belum cukup memadai dalam mengimplementasikan program P4GN khususnya pada kalangan pelajar di Kota Yogyakarta. Jumlah sumber daya yang ada di BNNP DIY kurang memadai artinya sumber daya manusia dengan jumlah idealnya suatu organisasi masih kurang.

Ketersediaan anggaran dalam melaksanakan sebuah program sebagai penyelenggara kebijakan diperlukan anggaran yang cukup, agar kebijakan dapat di implementasikan dengan cepat dan tepat. Untuk kantor BNNP DIY anggarannya langsung dari pusat yang sudah ditentukan. Dan untuk anggarannya sendiri berdasarkan program yang sudah yang sudah di rencanakan atau sudah di susun di tahun sebelumnya. Untuk anggarannya berdasarkan program kerja yang sudah disusun sebelumnya. Sehingga dari anggaran itu sudah ada mata kegiatannya dan mata anggarannya. Dan dalam anggaran yang diberikan oleh pusat dari setiap tahunnya anggaran itu berubah-ubah kadang bisa juga turun. Anggaran setiap tahun yang diberikan dari pusat tidak bisa mencukupi kebutuhan BNNP dan anggarannya selalu berbeda-beda bahkan bisa juga turun dan dalam anggarannya pun bersifat top down.

Dengan anggaran yang bersifat top down sehingga beberapa instrumen pelaksanaan kebijakan harus di mepetkan menyesuaikan dengan situasi anggaran yang di putuskan oleh pemerintah pusat. Laporan tahunan 2019 data sementara (belum rekon) BNNP DIY. Dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa untuk mendukung program teknis P4GN BNNP DIY telah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.929.810.000 di rinci penggunaan atau realisasinya untuk belanja barang sebesar Rp. 10.691.309.578 dan Belanja Modal sebesar Rp. 238.500.422,- Capaian pencegahan narkoba yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DIY terlihat berhasil, namun dalam

pelaksanaannya belum maksimal karena belum mencapai target yang telah ditetapkan. Karena dengan kurangnya anggaran sehingga jumlah sasaran atau kali kegiatan di kurangi dan lebih memprioritaskan daerah kawasan rawan narkoba terlebih dahulu. Namun keberhasilan capaian yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi belum mampu menekan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Yogyakarta. Hal ini dapat diketahui dari harianjogja.com dan liputan detiknews BNNP DIY AKBP mujiyana mengatakan Yogyakarta menempati urutan pertama peredaran narkoba atau prevalensi di kalangan pelajar, tapi secara umum Jogja masuk 8 besar. Hal ini tentu membuat kita bertanya-tanya kenapa prevalensi penyalahgunaan narkoba begitu rawan di Yogyakarta. Padahal sudah ada pencegahan narkoba dari BNNP atau BNNK baik anggaran maupun program. Capaian pencegahan narkoba yang dilakukan oleh BNNP DIY belum optimal dalam menekan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba. Hal ini disebabkan oleh pengedar sekarang lebih terbuka dan strategi dengan menggunakan pejualannya lewat media online atau sosial, dan dari jenis-jenis narkoba yang saat ini bermuculan berbagai macam jenisnya kemudian dari faktor obat itu sendiri dan faktor pelakunya dan suplainya.

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Implementasi kebijakan P4GN sudah menghasilkan capaian sebagai berikut:

1. Semakin banyak pelajar yang mendapatkan sosialisasi melalui diseminasi informasi P4GN. Yaitu apabila setiap tahun sosialisasi di sekolah-sekolah dan dilakukan rutin setiap tahun akan banyak siswa/siswi yang mendapatkan sosialisasi dalam jarak waktu lima tahun.
2. Terbentuknya kader-kader anti narkoba pada kalangan siswa/siswi yang secara mandiri atau dengan pendampingan BNN. Mandiri artinya sekolah bebas berinovasi membuat program-program yang mengarah pada P4GN tanpa melibatkan BNN.
3. Telah memberikan pelatihan kepada 30 orang yang dari kawasan rawan. Artinya peserta mendapatkan bantuan berupa paket alat dan bahan baku untuk memulai usaha sendiri.
4. Meskipun dalam paparan capaian ada kendala-kendala yang mempengaruhi implementasi kebijakan terhadap outcome dari kebijakan yang telah dilaksanakan, khususnya pada faktor Sumber daya manusia yang sangat

minim dan kepegawaian yang tidak berbasis kompetensi sebagai penyuluh anti narkoba, dan juga program yang sifatnya top down, sehingga daerah yang tidak membutuhkan harus tetap melaksanakan kebijakan tersebut, dan dalam aspek ketersediaan anggaran yang sifatnya top down dan tidak berbasis kebutuhan telah membuat BNNP kewalahan dalam mengelola anggaran, sehingga banyak item kebutuhan pelaksanaan kebijakan yang tidak tercover. Sehingga pelaksanaan kebijakan P4GN di BNNP dapat di kategorikan belum terlaksana dengan baik.

Saran

1. Diusahakan menjalin hubungan yang lebih erat dan berkorelasi dengan lembaga-lembaga atau instansi di wilayah Kota untuk sosialisasi kebijakan P4GN dalam mengurangi penyalahgunaan narkoba.
2. Untuk permasalahan sumber daya manusia yang terbatas, hendaknya BNNP DIY melakukan penambahan sebagai penyuluh di seksi pencegahan, sehingga permintaan yang banyak untuk sosialisasi kebijakan P4GN dapat tercover atau bisa memenuhi permintaan.
3. BNNP DIY hendaknya dapat menambahkan anggaran, agar program dapat berjalan sesuai target yang ingin di capai.

DAFTAR RUJUKAN

- Al Fatih, Andy. (2010). *Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: UNPAD Press
- Agustino, Leo. (2012). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Hariyoso, S.2002. *Pembaruan Birokrasi dan Kebijaksanaan Publik*. Peradaban. Yogyakarta.
- Islamy, M. Irfan. 2000. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumiaksara.
- Khilmiyah, Akif. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Nugroho, D. Riant. (2014). *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputido Kelompok Gramedia.
- Winarno, Budi. (2012). *kebijakan publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- Wahab, Solichin Abdul. (1997). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Yeremias T. Keban, SU, MURP. (2014). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Yogyakarta: Grava Media Yogyakarta.

Dokumen-dokumen

Intsruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.
Intsruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
Buku Panduan dan laporan Tahunan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Daerah Istimewa Yogyakarta

Website

<https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2018/12/28/512/961685/jumlah-kasus-narkoba-di-diy-selama-2018-melonjak-> (diakses tanggal 27 september 2019 jam 22:37)
<https://nasional.kompas.com/read/2019/06/26/11421691/bnn-sebut-penyalahgunaan-dan-peredaran-narkotika-semakin-meningkat> (diakses tanggal 27 september 2019 jam 21:30)
<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3550865/awas-yogyakarta-urutan-pertama-pengguna-narkoba-terbanyak> (diakses tanggal 27 september 2019 jam 22:22)
<http://www.linguistikid.com/2016/09/pengertian-penelitian-deskriptif-kualitatif.html?m=1> (diakses tanggal 09 oktober 2019 jam 19:25 wib)
<https://kominfo.jogjakota.go.id/detail/index/19> (diakses tanggal 28 september 2019 jam 01:40)

